



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
G R E S I K**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

25 Januari 1978 SERI : C NOMOR : 1.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 1975**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dengan dikeluarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka dipandang perlu bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1958, tentang Bank Pasar Daerah Swatantra Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat II Surabaya pada tanggal 19 Januari 1958 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur tahun 1958 Seri C pada tanggal 29 September 1958 jo Peraturan

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1961 tanggal 20 Juni 1961 untuk segera ditinjau dan disempurnakan.

2. Bahwa tugas dan fungsi Bank Pasar Daerah itu diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan memupuk perkembangan usaha pedagang/bakul/pengusaha dipasar-pasar dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
3. Bahwa perlu menambah income Daerah dalam rangka mensukseskan Pembangunan Daerah khususnya dibidang ekonomi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965.
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Gresik;

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Bank Pasar, ialah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- e. Direksi, ialah Direksi Bank Pasar ;
- f. Dewan Pengawas, ialah Dewan Pengawas bank Pasar ;
- g. Pegawai, ialah Pegawai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

B A B II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik didirikan Bank Pasar, tidak mempunyai Kantor Cabang dan Perwakilan, dan mempunyai wilayah kerja dimana Bank Pasar tersebut didirikan.

B A B III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Bank Pasar diselenggarakan untuk :
 - a. Sesuatu usaha guna memberantas lintah darat / pelepas uang yang beredar di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, terutama dipasar-pasar ;
 - b. Memupuk perkembangan usaha para pedagang/bakul/pengusaha dipasar-pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik serta memberikan perlindungan pada pedagang kecil yang berusaha kearah perbaikan perekonomiannya ;
 - c. Menambah pendapatan Pemerintah Daerah ;
 - d. Tidak ikut serta dalam lalu lintas giral ;

- (2) Untuk mencapai tujuan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini Bank Pasar, berusaha memberi bantuan pinjaman modal kepada para pedagang/bakul/pengusaha yang sangat memerlukan, berdasarkan kemampuan modal Bank Pasar dengan syarat-syarat yang berlaku.

B A B I V

M O D A L

Pasal 4

- (1) Modal Bank Pasar berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Modal termaksud dalam ayat (1) diatas dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan D.P.R.D.

Pasal 5

- (1) Bank Pasar mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan tersebut dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank Pasar.

Pasal 6

- (1) Bank Pasar membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan pasal 21 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap cadangan yang diadakan oleh Bank Pasar harus jelas dan tercantum dalam Tata Buku Bank Pasar.

B A B V

D I R E K S I

Pasal 7

- (1) Bank Pasar dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan seorang Wakil Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing ;

- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, dan Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Bank Pasar ;
- (2) Pengangkatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya untuk 3 (tiga) tahun, dan setelah waktu itu berakhir anggota tersebut dapat diangkat lagi ;
- (3) Jika terdapat lowongan keanggotaan Direksi, dapat diangkat penggantinya dengan memenuhi syarat pengangkatan seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. meninggal dunia ;
 - b. berakhir masa jabatannya seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. tindakan yang merugikan Bank Pasar ;
 - c. sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar ;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara.
- (3) Dalam hal-hal dimana diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (2) sub b, c dan d pasal ini, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah, dan pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan di-

sertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut ;

- (4) Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentiannya itu oleh Kepala Daerah ;
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota direksi berdasarkan ayat (2) pasal ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugasnya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan yang bersangkutan ;
- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana disebut dalam ayat (2) sub b dan d merupakan suatu tindak pidana, maka pemberhentian itu akan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

pasal 10

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Jika sesudah pengangkatannya, mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang diantara mereka itu tidak boleh melanjutkan jabatannya ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain dalam lingkungan Pasar dan yang berjualan dalam lapangan usaha mencari laba ;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh jabatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1965.

Pasal 11

- (1) Direktur mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan ;
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

- (1) Direktur menentukan kebijaksanaan dalam Pimpinan Perusahaan ;
- (2) Direktur mengurus dan menguasai kekayaan Bank Pasar ;
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam Perusahaan antara anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh Direktur yang harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Direktur memerlukan persetujuan/pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang piutang ;
 - b. Mengikat perusahaan sebagai penanggung ;
 - c. Memperoleh / memindah tangankan barang - barang tidak bergerak yang dikuasai oleh Bank Pasar untuk menanggung hutang ;
 - d. Menjalankan perkara dalam Pengadilan / melepaskan hak atas banding dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage ;
- (2) Direksi mengadakan rapat sedikit-dikitnya satu kali dalam waktu 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengurusan Bank Pasar .

B A B VI
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas ;
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang - kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan D.P.R.D. :
- (3) Kepala Daerah menunjuk seorang dari Anggota Dewan Pengawas sebagai ketuanya ;
- (4) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali ;
- (5) Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta berakhlak dan bermoral baik ;
- (6) Antara Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Jika ternyata seseorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya ada hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang anggota Direksi sebagai dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka pengangkatannya dicabut ;

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam batas - batas wewenangnya mengawasi dan menjaga agar supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank pasar ditaati ;
- (2) Ketua/atau anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meminta segenap buku-buku dan surat - surat, yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban pengawasan ;

- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas ;
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila seorang anggota Dewan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan Bank Pasar ;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
- (3) Dewan Pengawas menetapkan tata tertib yang mendapatkan pengesahan Kepala Daerah dan atas persetujuan D.P.R.D. ;
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap triwulan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan D.P.R.D. ;
- (5) Segala biaya rapat-rapat, uang transport serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Bank Pasar dibebankan kepada Bank Pasar.

Pasal 17

Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

B A B VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/pekerja Bank Pasar diatur dengan Peraturan Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan pokok peraturan Gaji Pegawai yang

berlaku ;

- (2) Direktur mengangkat atau memberhentikan pegawai/pekerja Bank Pasar menurut peraturan Kepegawaian Bank Pasar, yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

B A B VIII

ANGGARAN DAN RENCANA KERJA BANK PASAR

Pasal 19

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas ;
- (2) Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan D.P.R.D. ;
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut belum disyahkan, maka Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya ;
- (4) Setiap perubahan atas Anggaran dan rencana Kerja Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas ;
- (5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Direksi menyampaikan pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas atas pelaksanaan dari Anggaran dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir itu ;
- (6) Kepala Daerah bersama-sama D.P.R.D. mengesahkan pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Bank Pasar dari tahun buku yang telah berakhir.

B A B IX

PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN BANK PASAR

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Pasar dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah, D.P.R.D. dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

B A B X

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Tahun Buku Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca perhitungan laba rugi setelah diketahui oleh Dewan Pengawas dan dikirim kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan ;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim / diterima perhitungan tahunan, Bank Indonesia dan Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan;
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan secara demikian memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi ;
- (5) Laba Bank pasar yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh per seratus) untuk cadangan umum sampai cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank Pasar ;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk cadangan tujuan ;
 - c. 7½% (tujuh setengah per seratus) untuk dana kesejahteraan pegawai Bank Pasar, yang penggunaannya dilaksanakan

- kan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah ;
- d. 7½% (tujuh setengah per seratus) untuk jasa produksi bagi pegawai Bank Pasar dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan ;
 - c. Penggunaan laba selebihnya ditetapkan oleh Kepala daerah.

B A B XI

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Rumah tangga Daerah, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta pertanggung jawaban Bank Pasar dan hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada D.P.R.D., Kepala Daerah dan Dewan Pengawas ;
- (2) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Bank Pasar serta pertanggung jawabannya.

B A B XII

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran Bank Pasar dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya ;
- (3) Jika Bank Pasar dibubarkan, semua hutang dan kewajiban

keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Bank pasar, sedangkan sisa lebih dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;

- (4) Jika setelah likwidasi masih terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, maka hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Terhadap Anggota Direksi, pegawai/pekerja Bank Pasar dan Dewan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasar Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967.

B A B XIV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1958 tentang Bank Pasar Daerah Swatantra Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1961 dinyatakan dicabut.

Gresik, 27 Agustus 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

(ABDOELWACHID)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

(S O E F E L A N)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Nopember 1977 No.Hk.II/299/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Cap.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1978 pada tanggal 25 Januari 1978 Nomor 1 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

Drs. JAEFUDIN SAID

NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

Pjs. Kepala Bagian Hukum

ttd.

Drs. SOEPANGKAT